



**PUTUSAN**

**Nomor : 959 K/Pdt.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus Hak atas Kekayaan Intelektual (Desain Industri) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**HERDIAN HENDRAWIDJAJA**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Krekot Jaya Blok D/8 RT. 04/07 Pasar Baru Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Solihin, SH., 2. Moch. Aziz, SH., Para Advokat, beralamat di Jalan Jelambar Utama Raya Nomor 64 A Lantai 3, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 September 2010; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**m e l a w a n**

**PT. CONVERPAK INDONESIA**, diwakili oleh Siman Tanoto sebagai Direktur, berkedudukan di The Boutique Office Park Blok A-16, Jalan H. Benyamin Suaeb Blok A-6, Kemayoran Jakarta Pusat 10630, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : 1. Dr. Iman Sjahputra, SH., Sp.N., LL.M., 2. Heri Herjandono, SH., 3. Parjio, SH., 4. Wawan Santoso, SH., LL.M., Advokat, beralamat di Sudirman Plaza Office Tower, Marein Plaza 12 th Floor, Jalan Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2010;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

**d a n**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL CQ. DIREKTORAT HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RAHASIA DAGANG**, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km.  
24 Tangerang 15119, Indonesia;  
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan Desain Industri di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan produsen kemasan makanan yang dibuat dari material milk carton (PE coated board) yang salah satu hasil produksinya seperti kotak makanan didesain Penggugat untuk kepentingan komersial;
2. Bahwa Penggugat adalah pemegang hak atas Desain Industri "Kotak Makanan Model Flip n' Flap" yang telah terdaftar pada Direktorat Hak Cipta, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Desain Industri dan Rahasia Dagang pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dibawah Nomor Pendaftaran ID 0 006 652 tertanggal 2 Juni 2004 sebagaimana telah dialihkan berdasarkan Surat Nomor H2-HC.04.03-54 tertanggal 12 Oktober 2005;
3. Bahwa Penggugat telah menerbitkan Pengumuman dan Pemberitahuan Desain Industri "Kotak Makanan Model Flip n' Flap" pada Harian Umum Kompas tertanggal 28 September 2005, halaman 23, agar menjadi pengumuman bagi masyarakat bahwa Penggugat adalah Pemakai dan Pemegang Hak Eksklusif atas Desain Industri "Kotak Makanan Model Flip n' Flap"; tersebut;
4. Bahwa Desain Industri "Kotak Makanan Model Flip n' Flap" tersebut digunakan sebagai kemasan makanan dengan keistimewaan sebagai berikut :
  - a. Menggunakan bahan baku milk carton (sejenis karton yang dilapis dengan Polyethylene) khusus untuk makanan dengan standar Food Grade, sehingga tidak menimbulkan reaksi kimiawi atas makanan yang dibungkus, dan tidak membahayakan kesehatan manusia;
  - b. Tidak akan terjadi kebocoran atau makanan yang dibungkus karena bentuknya dirancang secara khusus melalui teknik pengeleman


#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




- c. Dapat memelihara dan mempertahankan temperatur atas makanan yang dibungkus dalam waktu tertentu;
  - d. Dapat digunakan dalam microwave karena materialnya terbuat dari milk carton yang berkualitas;
  - e. Dapat di scan melalui mesin X-ray sehingga dapat melihat secara langsung isi makanan yang terbungkus di dalamnya;
  - f. Dapat disusun bertingkat secara rapi;
5. Bahwa selain memiliki keistimewaan tersebut diatas, kotak makanan hasil desain Penggugat juga memiliki inovasi yang perlu dan telah dilindungi oleh hukum dengan gambar dan uraian sebagai berikut :
- a. Gambar 1 : Tampak perspektif (Tutup Terbuka)




Berbentuk dengan memiliki diameter yang lebih kecil di bagian bawah dan meninggi serta melebar ke bagian atas, sedangkan keempat sisi dari kotak tersebut akan dilem secara otomatis melalui mesin sehingga terhindar dari kekhawatiran bocor atas makanan yang diisi ke dalam kotak.

- b. Gambar 2 : Tampak Perspektif (Tutup Tertutup)



Bila cover bagian atas ditutup ke bagian bawah, akan terjadi penyatuan dan penguncian secara otomatis (interlocking) karena rancangan bentuk yang unik tersebut. Sehingga makanan yang terisi akan tersimpan secara baik di dalam kotak tersebut.

- c. Gambar 3 : Tampak samping



Bentuk dengan model unik tersebut akan memberi kesan kuat dan kokoh, juga secara teknis menyakinkan bahwa suhu makanan yang




## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan terdaptarnya Desain Industri "Kotak Makanan Model Flip n' Flap" pada Direktorat Hak Cipta, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Desain Industri dan Rahasia Dagang pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dibawah Nomor Pendaftaran ID 0 006 652 tertanggal 2 Juni 2004 sebagaimana telah dialihkan berdasarkan Surat Nomor H2-HC.04.03-54 tertanggal 12 Oktober 2005 untuk Bentuk dan Konfigurasi dapat diartikan bahwa Desain Industri Milik Penggugat memiliki unsur kebaruan (novelty) yang diakui berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (selanjutnya disebut sebagai "Undang-Undang Desain Industri").
7. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri Penggugat adalah satu-satunya pihak yang memiliki Hak Eksklusif atas Desain Industri "Kotak Makanan Model Flip n' Flap" dan Penggugat dapat melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang-barang yang diberi Hak Desain Industri.
8. Bahwa setelah Penggugat melakukan pengecekan pada Direktorat Hak Cipta, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Desain Industri dan Rahasia Dagang pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual diketahui dan ditemukan pada Daftar Umum Desain Industri telah terdaftar Desain Industri "Kotak Makanan Dengan Emblem" dengan Nomor Pendaftaran ID 0 010 374-D tertanggal 29 Juni 2006 atas nama Tergugat.
9. Bahwa Desain Industri "Kotak Makanan Dengan Emblem" dengan Nomor Pendaftaran ID 0 010 374-D tertanggal 29 Juni 2006 atas nama Tergugat memiliki bentuk dan konfigurasi yang sama dengan Desain Industri "Kotak Makanan Model Flip n' Flap" atas nama Penggugat yang telah terdaftar terlebih dahulu pada Daftar Umum Desain Industri.
10. Bahwa Desain Industri "Kotak Makanan Dengan Emblem" Nomor Pendaftaran ID 0 010 374-D tertanggal 29 Juni 2006 atas nama Tergugat dapat diperhatikan melalui gambar-gambar berikut di bawah ini :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3




Gambar 4




Gambar 5



Gambar 6




Gambar 7




Gambar 8

11. Bahwa Penggugat sangat berkeberatan dengan Pendaftaran Desain Industri "Kotak Makanan Dengan Emblem" Nomor Pendaftaran ID 0 010 374-D tertanggal 29 Juni 2006 atas nama Tergugat tersebut, karena Desain Industri tersebut bukanlah suatu hal yang baru, atau tidak mempunyai suatu kebaruan (novelty) karena hanyalah suatu pengulangan/penjiplakan dari Desain Industri "Kotak Makanan Model Flip n' Flap" atas nama Penggugat yang perbandingannya diuraikan dibawah ini :





Kotak Makanan Model Flip n' Flap  
(Nomor Pendaftaran ID 0 006 652)



Kotak Makanan Dengan Emblem  
(Nomor Pendaftaran ID 0 010 374-D)

12. Bahwa dari perbandingan diatas tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa Desain Industri "Kotak Makanan Dengan Emblem" atas nama Tergugat tidak memiliki unsur kebaruan (novelty) dan hanya merupakan pengulangan/penjiplakan dari Desain Industri "Kotak Makanan Model Flip n' Flap" atas nama Penggugat.
13. Bahwa hal pengulangan/penjiplakan yang terdapat pada Desain Industri "Kotak Makanan Dengan Emblem" milik Tergugat adalah persamaan antara Bentuk dan Konfigurasi apabila berada dalam keadaan ditutup dengan Desain Industri "Kotak Makanan Model Flip n' Flap" milik Penggugat yang telah dimintakan perlindungannya terlebih dahulu dengan diajukannya Permohonan Pendaftaran Desain Industri dibawah Nomor A00.2003.03008 tertanggal 10 Desember 2003 dan dikeluarkannya Sertifikat Desain Industri dibawah Nomor Pendaftaran ID 0 006 652 tertanggal 2 Juni 2004 sebagaimana telah dialihkan berdasarkan Surat Nomor H2-HC.04.03-54 tertanggal 12 Oktober 2005.
14. Bahwa pembuatan lubang pada Desain Industri "Kotak Makanan Dengan Emblem" milik Tergugat adalah sudah umum digunakan bagi industri kotak makanan, yang mana lubang tersebut hanya berfungsi untuk mengeluarkan udara panas dari makanan agar makanan tidak lembab dan rasa serta kondisi makanan tetap terjaga dengan baik, yang mana pemberian lubang-lubang tersebut hanya tambahan dan bukan hal pokok serta tergantung permintaan atau opsi dari pemesan sesuai dengan produk makanan yang akan ditempatkan (basah, kuah, panas, dingin atau kering) dan ini bukanlah hal pokok yang dapat membedakan antara Desain Industri "Kotak Makanan Model Flip n' Flap" milik



Penggugat dan Desain Industri "Kotak Makanan Dengan Emblem" milik Tergugat. Karena lubang tersebut hanyalah sebagai aksesoris yang bisa dibentuk ataupun tetap dalam bentuk asli tanpa lubang sehingga apabila perlindungan Desain Industri diberikan untuk hal yang hanya sebagai pelengkap/tambahan yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu Desain Industri maka ini adalah hal yang tidak wajar.

Jika lubang-lubang ini dikesampingkan maka Bentuk dan Konfigurasi Desain Industri "Kotak Makanan Model Flip n' Flap" milik Penggugat dan Desain Industri "Kotak Makanan Dengan Emblem" milik Tergugat adalah **tidak berbeda secara signifikan** justru terlihat secara keseluruhannya (utuh) adalah sama. Dengan tidak berbeda secara signifikan dari kedua Desain Industri aquo, maka Desain Industri "Kotak Makanan Model Flip n' Flap" yang diajukan Permohonan Pendaftaran Desain Industri dibawah Nomor A00.2003.03008 tertanggal 10 Desember 2003 dan dikeluarkannya Sertifikat Desain Industri dibawah Nomor Pendaftaran ID 0 006 652 tertanggal 2 Juni 2004 sebagaimana telah dialihkan berdasarkan Surat Nomor H2-HC.04.03-54 tertanggal 12 Oktober 2005 milik Penggugat yang telah diungkapkan dan didaftarkan terlebih dahulu adalah sama Bentuk dan Konfigurasinya dengan Desain Industri "Kotak Makanan Dengan Emblem" dengan Nomor Pendaftaran ID 0 010 374-D tertanggal 29 Juni 2006 atas nama Tergugat.

15. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 telah meratifikasi Agreement Establishing The World Trade Organization (Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang salah satu bagian dari Perjanjian Pengesahan Organisasi Perdagangan Dunia tersebut adalah Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, including Trade in Counterfeit Goods (Persetujuan mengenai aspek-aspek Dagang yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual termasuk Perdagangan Barang Palsu) (selanjutnya disebut TRIPs );
16. Pasal 25 ayat 1 TRIPs menyebutkan :
  1. Members shall provide for the protection of independently created industrial designs that are new or original. Members may provide that designs are not new or original if they do not significantly differ from known designs or combination of known design features. Members may provide that such protection shall not extend to designs dictated essentially by technical or functional considerations.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Pasal 25 ayat 1 TRIPs yang telah diuraikan tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan Desain Industri hanya diberikan kepada Desain Industri yang baru apabila Desain Industri tersebut **memiliki perbedaan yang signifikan** dibandingkan dengan Desain Industri yang telah ada sebelumnya.

17. Bahwa sebagai pelaksanaan dari diratifikasinya TRIPs Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri menyebutkan :
  - (1) Hak Desain Industri hanya diberikan untuk Desain Industri yang baru.
18. Bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa Desain Industri "Kotak Makanan Dengan Emblem" Nomor Pendaftaran ID 0 010 374-D tertanggal 29 Juni 2006 atas nama Tergugat bukanlah merupakan Desain Industri yang memiliki kebaruan (novelty) sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri karena hanya merupakan pengulangan/penjiplakan dan tidak memiliki perbedaan yang signifikan dari Desain Industri "Kotak Makanan Model Flip n' Flap" sehingga terhadap Pendaftaran Desain Industri "Kotak Makanan Dengan Emblem" Nomor Pendaftaran ID 0 010 374-D tertanggal 29 Juni 2006 atas nama Tergugat haruslah dibatalkan.
19. Bahwa apabila Pendaftaran Desain Industri "Kotak Makanan Dengan Emblem" atas nama Tergugat tidak dibatalkan, maka akan menimbulkan ketidakadilan bagi pencari keadilan in casu Penggugat karena Penggugat adalah pihak yang telah lebih dahulu mendesain, mendaftarkan dan menggunakan Desain Industri "Kotak Makanan Model Flip n' Flap".
20. Bahwa dengan adanya pengulangan/penjiplakan dari Desain Industri "Kotak Makanan Model Flip n' Flap" atas nama Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat maka hal ini adalah upaya untuk menyesatkan konsumen karena secara awam konsumen akan melihat dan meyakini bahwa produk yang mereka gunakan adalah hasil produksi Penggugat yang memiliki jaminan mutu padahal sebenarnya yang mereka gunakan adalah Desain Industri "Kotak Makanan Dengan Emblem" Nomor Pendaftaran ID 0 010 374-D tertanggal 29 Juni 2006 atas nama Tergugat yang mutunya tidak terjamin sehingga apabila hal ini terus dibiarkan terjadi maka satu hal yang pasti konsumen akan menilai produk yang dihasilkan Penggugat kualitasnya tidak bagus dan akan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menghancurkan pangsa pasar yang telah susah payah dibangun oleh Penggugat sebagai akibat penyesatan ini.

21. Bahwa diikutsertakannya Turut Tergugat dalam perkara ini adalah agar Turut Tergugat taat, tunduk dan/atau melaksanakan Putusan Perkara ini dengan mencatatkan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri "Kotak Makanan Dengan Emblem" atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri apabila gugatan ini dikabulkan.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya Pemegang Hak Eksklusif Desain Industri "Kotak Makanan Model Flip n Flap" berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri.
3. Menyatakan Desain Industri "Kotak Makanan Dengan Emblem" dengan ID 0 010 374-D tertanggal 29 Juni 2006 atas nama Tergugat tidak mempunyai kebaruan dan bukan merupakan Desain Industri yang baru.
4. Menyatakan batal pendaftaran Desain Industri "Kotak Makanan Dengan Emblem" dengan Nomor Pendaftaran ID 0 010 374-D tertanggal 29 Juni 2006 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya.
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini dengan mencatatkan Pembatalan Desain Industri "Kotak Makanan Dengan Emblem" dengan Nomor Pendaftaran ID 0 010 374-D tertanggal 29 Juni 2006 atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau :

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

**GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBELLE)  
APAKAH MENGENAI DESAIN INDUSTRI ATAU MENGENAI HAK PATEN.**

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak dapat membedakan antara hak atas Desain Industri dan Hak Paten. hal ini dapat dilihat dalam



gugatan Penggugat angka 4 huruf a sampai dengan huruf f yang pada pokoknya menyatakan mengenai proses pembuatan dan fungsi dari kotak makanan milik Penggugat, sehingga hal tersebut menimbulkan ambiguitas serta distorsi, apakah gugatan Penggugat mengenai Desain Industri ataupun mengenai Hak Paten, sehingga gugatan a quo menjadi tidak jelas (obscuur libelle);

2. Bahwa dalil-dalil penggugat sama sekali tidak bisa menggambarkan secara jelas dan terperinci dimana letak persamaan Desain Industri milik Penggugat dan Desain Industri milik Tergugat, bahkan Penggugat dalam setiap dalil gugatannya selalu membahas mengenai "fungsi" yang jelas-jelas termasuk dalam lingkup pengaturan Undang-Undang tentang Hak Paten, sehingga gugatan a quo menjadi tidak jelas (obscuur libelle);
3. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Perkara Nomor 79/Desain Industri/2006/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 24 Januari 2007 yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 0461 K/HaKI/06 tanggal 13 Februari yang memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

"Menimbang bahwa sebagaimana didalilkan dan dikuatkan dengan bukti-bukti para pihak, bahwa ciptaan yang telah didaftarkan Penggugat adalah seni lukis. Ciptaan seni lukis mana tidak tertutup kemungkinan digunakan menjadi satu bagian dalam suatu perkara Desain Industri, karena Desain Industri dapat berupa gabungan dari garis dan warna yang membentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis, dihubungkan dengan perkara ini, ciptaan yang dimaksud Penggugat adalah sebagian dari bagian Desain Industri yang didaftarkan Tergugat I, sekiranya dalil Penggugat quod non bahwa ciptaannya terdapat dalam Desain Industri kemasan (Packaging) My Love Nomor ID 0 003 234 seharusnya gugatan ditujukan pada pemakaian ciptaan yang ada pada ketentuan hak cipta, bukan gugatan pembatalan Desain Industri, karena perlindungan hak cipta tidak serta merta secara langsung dapat dihadapkan pada perlindungan Desain Industri;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang berdasarkan hukum diatas, maka layak dan adil menurut hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonpensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi diatas merupakan ketakutan Tergugat Rekonpensi untuk mendaftarkan Kotak Makanan Model Flip n Flap dalam daftar Hak Cipta, ini dikarenakan kotak makanan Model n Flap sudah menjadi publik domain yang telah digunakan dan/atau dipasarkan di Singapura sejak tahun 2000 lalu;
2. Bahwa Kotak Makanan Dengan Emblem milik Penggugat Rekonpensi dengan Nomor Pendaftaran ID 0 010 374-D tanggal 29 Juni 2006 memiliki 4 (empat) lubang pada bagian atas serta 2 (dua) lubang pada bagian belakang, sehingga jumlah lubang seluruhnya berjumlah 6 (enam) buah;
3. Bahwa obyek yang menjadi perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 adalah unsur dan/atau nilai estetis yang ada pada suatu obyek yang didaftarkan;
4. Bahwa Kotak Makanan Dengan Emblem dengan Nomor Pendaftaran ID 0 010 374-D tertanggal 29 Juni 2006 memiliki nilai estetika pada Emblem dan lubang-lubangnya;
5. Bahwa lubang-lubang dan Emblem sebagaimana dimaksud diatas merupakan kreasi desain milik Penggugat Rekonpensi yang memiliki nilai Estetis dan dilindungi oleh Undang-Undang karena telah didaftar dengan Nomor Pendaftaran ID 0 010 374-D tertanggal 29 Juni 2006;
6. Bahwa setiap bentuk kreasi sekecil apapun harus dihargai dan mendapatkan perlindungan hukum dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 31/2000, seperti halnya botol minuman merk Aqua dan merk Ades, kedua-duanya memiliki bentuk yang sama, namun demikian keduanya memiliki garis-garis yang berbeda;
7. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, secara tanpa hak dan melawan hukum telah meniru dan menjiplak Desain Industri yang dimiliki oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan membuat kotak makanan dengan menggunakan lubang pada bagian belakang disetiap produknya, sementara yang terdaftar tidak menggunakan lubang;
8. Bahwa peniruan dan penjiplakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/Pendauguat Konpensi terhadap hasil karva desain/Kreasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pencari keadilan dalam hal ini Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi;

9. Bahwa tindakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi yang meniru desain milik Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi akan membuat konsumen dan masyarakat luas menjadi tertipu tentang siapa yang pertama kali membuat Kotak Makanan Dengan Emblem dan memiliki 6 (enam) buah lubang;
10. Bahwa jika peniruan dan penjiplakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi atas Desain Industri yang dimiliki Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi terus dilakukan, maka hal tersebut adalah pelecehan terhadap hukum karena menisbikan dan/atau menegakkan keberadaan Undang-Undang Nomor 31/2000 tentang Desain Industri;
11. Bahwa peniruan dan penjiplakan sebagaimana dimaksud diatas juga menghancurkan reputasi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi sebagai kreator pertama kali Kotak Makanan Dengan Emblem;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Desain Industri dengan judul "Kotak Makanan Dengan Emblem" Nomor Pendaftaran ID 0 010 374-D tertanggal 29 Juni 2006 milik Penggugat Rekonsensi adalah hasil kreasi desain Penggugat Rekonsensi yang memiliki kebaruan dalam desain dan berbeda secara signifikan dalam desain dibandingkan dengan Desain Industri berjudul "Kotak Makanan Model Flip n Flap" dengan Nomor Pendaftaran ID 0 006 652-D milik Tergugat Rekonsensi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan batal pendaftaran industri berjudul "Kotak Makanan Model Flip n Flap" dengan Nomor Pendaftaran ID 0 006 652-D milik Tergugat Rekonsensi dengan segala akibat hukumnya atau setidaknya tidak membuat lubang produk Kotak Makanan Model Flip n Flap;
- Memerintahkan Turut Tergugat Rekonsensi untuk mencatat pembatalan pendaftaran Desain Industri berjudul "Kotak Makanan Model Flip n Flap" dengan Nomor Pendaftaran ID 0 006 652-D milik Tergugat Rekonsensi dalam daftar umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri;

### DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

### ATAU :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan Desain Industri tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 45/Desain Industri/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 30 Agustus 2010, yang amarnya sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA :

### DALAM KONPENSASI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya Pemegang hak Eksklusif Desain Industri Kotak Makanan Model Flip n' Flap;
3. Menyatakan Desain Industri "Kotak Makanan Dengan Emblem" dengan Nomor Pendaftaran ID 0 010 374-D, tertanggal 29 Juni 2006 atas nama Tergugat tidak mempunyai kebaruan dan bukan merupakan Desain Industri yang baru;
4. Menyatakan batal pendaftaran Desain Industri "Kotak Makanan Dengan Emblem" dengan Nomor Pendaftaran ID 0 010 374-D tertanggal 29 Juni 2006 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini dengan mencatatkan Pembatalan Desain Industri "Kotak Makanan Dengan Emblem" dengan Nomor Pendaftaran ID 0 010 374-D

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 Juni 2006 atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri;

## DALAM REKONPENSASI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONPENSASI DAN DALAM REKONPENSASI :

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Agustus 2010, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 September 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 September 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 46 K/HaKI/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 45/Desain Industri/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 05 Oktober 2010;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat yang masing-masing pada tanggal 11 Oktober 2010 dan tanggal 12 Oktober 2010 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 18 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

## DALAM EKSEPSI

Bahwa didalam pertimbangan hukum putusan a quo Majelis Hakim Judex Facti mempertimbangkan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas karena Penggugat menyinggung mengenai proses pembuatan dan fungsi dari kotak makanan milik Penggugat adalah tidak beralasan, karena yang dipermasalahkan adalah desain kotak makanan, sehingga meskipun Penggugat menyinggung mengenai bahan proses pembuatan dan fungsi kotak makanan tersebut tidak menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur oleh karena itu eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima";

- Bahwa Majelis Hakim Judex Facti tidak memperhatikan dengan seksama dan tidak mengindahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Perkara Nomor 046/K/Haki/06 tanggal 13 Februari 2007 yang memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

"Menimbang bahwa sebagaimana didalilkan dan dikuatkan dengan bukti-bukti para pihak, bahwa ciptaan yang telah didaftarkan Penggugat adalah seni lukis. Ciptaan seni lukis mana tidak tertutup kemungkinan digunakan menjadi satu bagian dalam suatu perkara Desain Industri, karena Desain Industri dapat berupa gabungan dari garis dan warna yang membentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis, dihubungkan dengan perkara ini, ciptaan yang dimaksud Penggugat adalah sebagian dari bagian Desain Industri yang didaftarkan Tergugat I, sekiranya dalil Penggugat quod non bahwa ciptaannya terdapat dalam Desain Industri kemasan (Packaging) My Love Nomor 100 003 234 seharusnya gugatan ditujukan pada pemakaian ciptaan yang ada pada ketentuan hak cipta, dan atau Hukum Paten bukan gugatan pembatalan Desain Industri, karena perlindungan hak cipta tidak serta merta secara langsung dapat dihadapkan pada perlindungan Desain Industri;

- Bahwa berdasarkan landasan hukum diatas, maka adalah layak dan beralasan hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang memeriksa dan memutus perkara a quo mengkoreksi putusan Majelis Hakim Judex Facti mengenai Eksepsi tersebut, dan mengabulkan Eksepsi dari Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat demi tercapainya keseragaman hukum yang berlaku serta demi kepastian hukum yang berdimensi keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat;



DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

A. HAKIM SALAH MEMAHAMI DEFINISI KEBARUAN (NOVELTY) DALAM DESAIN INDUSTRI;

Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Halaman 29 paragraf ke-3 Putusan perkara Nomor 45/Desain Industri/2010/PN.NIAGA.JKT PST.;

Menimbang bahwa Desain Industri Kotak Makanan Model Flip n Flap milik Penggugat bila diperbandingkan dengan melihat produk keduanya dengan Desain Industri Kotak Makanan Dengan Emblem milik Tergugat yaitu Kotak Makanan Model Flip n Flap atas nama Penggugat yang dilindungi adalah dalam bentuk dan konfigurasi sedangkan perlindungan yang diberikan terhadap Desain Industri Kotak Makanan Dengan Emblem atas nama Tergugat hanya terhadap konfigurasi akan tetapi setelah Majelis mencermati dengan teliti dari surat, foto, dan bukti-bukti maka Majelis berkesimpulan bahwa secara jelas Desain Industri Kotak Makanan Dengan Emblem atas nama Tergugat merupakan pengungkapan atau penjiplakan dari Desain Industri atas nama Penggugat yang terdaftar lebih dahulu dari pada Tergugat dimana bila dilihat bentuk keduanya adalah sama yaitu berbentuk persegi empat sedangkan mengenai lubang pada Desain Industri kotak makanan dengan Emblem dimana lubang tersebut berbentuk setengah lingkaran yang letaknya pada bagian atas dan memiliki tempat meletakkan Emblem pada bagian atas kotak lebih terkesan pada fungsi bukan model";

Bahwa pertimbangan tersebut memiliki kesalahan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan "bila dilihat bentuk keduanya adalah sama yaitu berbentuk persegi empat sedangkan mengenai lubang pada Desain Industri kotak makanan dengan Emblem dimana lubang tersebut berbentuk setengah lingkaran yang letaknya pada bagian atas dan memiliki tempat meletakkan Emblem pada bagian atas kotak lebih terkesan pada fungsi bukan model" adalah sebuah kekeliruan/kesalahan semata karena terkecoh oleh gugatan Termohon Kasasi/dahuluPenggugat, karena meskipun perlindungan dalam Desain Industri adalah atas faktor non fungsional, namun demikian Desain Industri dapat memfasilitasi fungsi. Misalnya



Desain Industri khusus kendaraan bermotor yang memperhatikan faktor aerodynamics;

- Bahwa definisi Desain Industri menurut Undang-Undang Nomor 31/2000 adalah "Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan";
- Bahwa dalam pertimbangan a quo, Majelis Hakim Judex Facti hanya terpaku pada kotak sebagai sebuah bentuk, padahal didalam Undang-Undang Desain Industri juga memberikan definisi bahwa Desain Industri juga meliputi "komposisi garis atau warna", dimana komposisi warna atau garis merupakan hal-hal yang dilindungi dalam Kotak Makanan Dengan Emblem milik Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat;
- Bahwa perbedaan sekecil apapun dalam Desain Industri harus dihargai, oleh karena perbedaan tersebut merupakan kreasi si pembuatnya, contoh : botol minuman air mineral hampir semua merek, bentuk dan fungsinya sama yaitu tempat menaruh air, bahkan dengan ukuran volume yang sama, akan tetapi bila diperhatikan antara botol yang satu dengan yang lainnya ada perbedaan pada komposisi garis yang merupakan kreasi si pembuatnya;
- Bahwa bilamana dikaitkan dengan produk yang dihasilkan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat perbedaan tersebut sangat terlihat dengan kasat mata adanya 4 lubang dibagian atas berbentuk lingkaran, dan 2 (dua) lubang pada bagian belakang berbentuk setengah lingkaran, serta ada tempat untuk meletakan Emblem dibagian atas, membedakan produk Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat dengan produk milik Termohon Kasasi/dahulu Penggugat, perbedaan tersebut bukan hanya terlihat dengan kasat mata akan tetapi dapat dibedakan oleh seorang tuna netra sekalipun;
- Bahwa di dalam Undang-Undang Desain Industri tidak mengatur secara jelas mengenai "unsur kebaruan", namun demikian tidak serta merta Majelis Hakim dapat menyimpulkan apakah sebuah produk memiliki unsur kebaruan atau tidak, penilaian "baru" harus merujuk kepada pengertian tentang apa yang dimaksud sebagai "Desain Industri" sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Desain Industri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur penting dari obyek Desain Industri adalah adanya sifat ornamental atau estetik yang mampu memberi wujud produk sehingga dapat dilihat/diraba karena bentuk, konfigurasi atau warnanya, dan kemampuannya untuk digunakan dalam pembuatan produk secara berulang dan massal. Dan hal-hal itulah yang membedakan antara Desain Industri dengan Hak Cipta, dan atau Hukum Paten;
- Bahwa asas kebaruan dalam Desain Industri ini dibedakan dari asas orisinal yang berlaku dalam Hak Cipta;
- Perlindungan Desain Industri berbeda dengan hak cipta. Dalam Desain Industri, perlindungan diberikan pada produk yang baru atau original. Sebuah desain dinyatakan baru atau original apabila memiliki perbedaan dari desain yang sebelumnya atau modifikasi dari desain itu. Singkatnya. desain lebih menekankan "kebaruan (novelty)" pada segi estetisnya;
- Bahwa setelah tahun 2004, maka proses pemeriksaan dalam rangka pendaftaran Desain Industri dilakukan dengan lebih cermat dan lebih teliti oleh Direktorat Hak Cipta, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Desain Industri dan Rahasia Dagang pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
- Bahwa oleh karena sertifikat pendaftaran Desain Industri milik Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat diperoleh setelah tahun 2004 yaitu tanggal 29 Juni 2006, maka produk Desain Industri milik Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat memiliki aspek kebaruan secara estetik yang berbeda secara signifikan dengan gambar desain milik Termohon Kasasi/dahulu Penggugat;
- Bahwa Undang-Undang Desain Industri tidak menerapkan pendekatan orisinalitas, melainkan lebih menekankan apakah suatu Desain Industri baru atau tidak secara estetik;
- Bahwa Emblem dan lubang setengah lingkaran yang terletak pada bagian atas Kotak Makanan produk milik Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat adalah termasuk ruang lingkup Desain Industri yang dilindungi oleh Undang-Undang, dan secara kasat mata telah jelas dan tegas dapat dibedakan antara produk yang dihasilkan oleh Termohon Kasasi/dahulu Penggugat dengan produk yang dihasilkan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat, karena berbeda secara signifikan dalam aspek Desain, bahkan tempat meletakkan Emblem pada bagian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Kotak Makanan produk milik Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat, seorang tuna netra pun dapat membedakan keduanya;

- Bahwa lubang-lubang dan Emblem pada Desain Kotak Makanan milik Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat adalah obyek yang dilindungi karena memiliki perbedaan signifikan dengan gambar Desain Kotak makanan milik Termohon Kasasi/dahulu Penggugat yang terdaftar di Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang;
- Bahwa objek yang dilindungi oleh Undang-Undang Desain Industri adalah harus sama persis dengan gambar yang menjadi lampiran sertifikat Desain Industri, sedangkan gambar produk milik Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat adalah berbeda dengan gambar Desain Industri milik Termohon Kasasi/dahulu Penggugat;
- Bahwa suasana kebatinan dan atau memorie van toelichting pembuat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri bertujuan untuk meminimalisir praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sehingga goresan warna atau kombinasi warna juga menjadi objek yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000;
- Bahwa pada halaman 30 paragraf ke-2 Putusan perkara Nomor 45/Desain Industri/2010/PN.NIAGA.Jkt-Pst. :

"Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas telah jelas nampak kalau Desain Industri "Kotak Makanan" atas nama Tergugat tidak terdapat unsur kebaruan (Novelty), sedangkan dari fakta dimana lubang pada Kotak makanan Dengan Emblem yang berbentuk setengah lingkaran yang letaknya pada bagian atas dan memilki tempat meletakkan Emblem pada bagian atas kotak atas nama Tergugat tidak cukup signifikan untuk menunjukkan adanya kebaruan (Novelty) dalam Desain Industri tersebut, pertimbangan mana sekaligus mempertimbangkan jawaban Turut Tergugat yang menyatakan desain milik Tergugat memiliki kebaruan yaitu terdapat lubang berbentuk setengah lingkaran yang letaknya pada bagian atas dan memiliki tempat meletakkan Emblem pada bagian atas kotak, sehingga petitum gugatan Penggugat poin 3 yang mohon menyatakan Desain Industri "Kotak Makanan" dengan Nomor Pendaftaran ID 0 010 374-D tertanggal 16 Maret 2006 atas nama Tergugat tidak mempunyai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebaruan dan bukan merupakan Desain Industri yang baru adalah beralasan hukum sehingga patut dikabulkan";

- Bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas merupakan pengingkaran terhadap suatu hasil jerih payah Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat, karena aspek teknis dan fungsional dari suatu produk dilindungi oleh hukum paten, sedangkan Undang-Undang Desain Industri prinsip pengaturannya adalah pengakuan terhadap kepemilikan atas karya intelektual yang memberikan kesan estetis, perbedaan signifikan dengan Undang-Undang tentang hukum paten dan hak cipta adalah perlindungan hukum yang diberikan terhadap Desain Industri merupakan faktor-faktor yang sifatnya non-fungsional;
- Bahwa selanjutnya bilamana pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo menjadi rujukan akan banyak pihak-pihak lain yang dirugikan, mengingat pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo hanya melihat dari segi bentuknya yang persegi empat, sedangkan aspek estetis yang merupakan instrumen terpenting diabaikan;
- Bahwa oleh karena yang menjadi obyek perlindungan dalam Undang-Undang Desain Industri adalah faktor-faktor yang sifatnya non fungsional, namun lebih ditekankan pada sifat ornamental atau estetik yang mampu memberi wujud produk sehingga dapat dilihat/diraba maka secara fakta hukum terbukti bahwa produk milik Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat memiliki unsur kebaruan (novelty) secara estetis karena berbeda dengan gambar produk Desain Industri milik Termohon Kasasi/dahulu Penggugat yang terdaftar di Dirjen HAKI;

### B. HAKIM TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA-FAKTA SECARA CERMAT SEHINGGA MENCEDERAI KEADILAN;

- Bahwa pada saat membacakan putusan disidang Pengadilan pada tanggal 30 Agustus 2010 Majelis Hakim salah menyebut nama Tergugat (Pemohon Kasasi), sehingga pada saat pembacaan putusan a quo Majelis menyebut Sukirman Pardi (Pihak Tergugat dalam perkara Nomor 06/Desain Industri/2010/PN.Niaga.Jkt-Pst. sebagai Tergugat bukan Herdian Hendrawidjaja;
- Bahwa kesalahan penyebutan nama sebagaimana dimaksud diatas, menunjukkan Majelis Hakim tidak cermat dan tidak objektif dalam menilai fakta-fakta serta masih dipengaruhi oleh suasana kebatinan putusan terdahulu yang diajukan oleh Penuntut van sama kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara Sukirman Pardi dan atau CV. Mediatama Perkasa, maupun kepada PT. Sumber Fortuna Paperindo, sehingga tidak berlebihan bilamana Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat menduga putusan tersebut hanya merupakan pengulangan/copy paste atas putusan terdahulu dan atau putusan perkara Nomor 06/Desain Industri/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan putusan perkara Nomor 52/Desain Industri/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst;

- Bahwa mengingat telah ada perkara yang sama menyangkut kotak makanan dengan Penggugat yang sama dan dengan susunan Majelis Hakim yang sama pula, maka Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat telah meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengganti susunan Majelis Hakim guna menjamin independensi dan objektivitas dalam mempertimbangkan dan menilai fakta perkara, serta agar susunan Majelis Hakim dalam perkara a quo tidak dipengaruhi oleh suasana kebatinan putusan terdahulu, permintaan tersebut diajukan melalui surat tertanggal 5 Juli 2010 dan telah diterima dibagian umum dengan Nomor Register 6352 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 05 Juli 2010. Namun hingga perkara ini diputus tidak memperoleh respon yang positif.

- Bahwa didalam putusan perkara a quo halaman 30 paragraf ke-3 berbunyi :

"Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat guna membuktikan kalau Desain Industri Kotak Makanan Model Flip n Flap telah didaftarkan di Singapura serta telah menjadi domain public namun tidak ada bukti mengenai hal tersebut sehingga dalil tersebut tidak beralasan ;

- Bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak cermat menilai fakta, karena gambar produk serupa pernah telah Tergugat/Pemohon Kasasi lampirkan didalam jawaban gugatan;
- Bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Kasasi tidak dalam konteks memeriksa ulang fakta-fakta persidangan namun demikian, di dalam Memori Kasasi ini kami tetap melampirkan gambar produk serupa yang telah diproduksi di Singapura (dan telah menjadi public domain) sebagai bukti bahwa Majelis Hakim Judex Facti lalai dalam menilai fakta;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa produk dan atau gambar produk yang telah diproduksi dan dipasarkan di Singapura juga dapat dilihat dan atau diakses melalui website [http://www.microwave-packaging.com/Main\\_Products.html](http://www.microwave-packaging.com/Main_Products.html) dan [http://www.microwave-packaging.com/TicTob\\_intro.html](http://www.microwave-packaging.com/TicTob_intro.html) ;
- Bahwa seharusnya Majelis Hakim Judex Facti harus menggali nilai-nilai keadilan dengan cara memperhatikan dengan seksama fakta-fakta yang ada sehingga dapat menghasilkan putusan yang berdimensi keadilan;

### C. HAKIM SALAH MENERAPKAN HUKUM;

Bahwa Undang-Undang Nomor 31/2000 Tentang Desain Industri Pasal 1 angka 5 berbunyi :

"Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut;

- Bahwa hak eksklusif terhadap suatu Desain Industri diberikan oleh negara sebagaimana diatur melalui proses pendaftaran, dan negara hanya memberikan perlindungan terhadap dan terbatas pada produk yang didaftarkan oleh pemilik Desain Industri;
- Bahwa produk Desain Industri yang mendapat perlindungan adalah produk Desain Industri yang gambarnya terlampir dalam sertifikat pendaftaran yang dikeluarkan oleh Dirjen HAKI, dan produk Desain Industri tersebut tidak lagi mendapat perlindungan jika dikemudian hari si Pemegang Hak atas Desain Industri sedikit saja melakukan perubahan pada produk Desain-nya dan tidak sama persis dengan contoh gambar yang didaftar di HAKI, maka produk yang memiliki perbedaan/perubahan tersebut tidak lagi menjadi objek yang dilindungi oleh Undang-Undang Desain Industri;
- Bahwa pada halaman 30 paragraf ke-4 Putusan perkara Nomor 45/Desain Industri/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. Majelis Hakim Judex Facti memberi pertimbangan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa oleh karena asas kebaruan dalam Desain Industri dibedakan dari asas orisinal yang berlaku dalam Hak Cipta, karena pengertian "baru" atau "kebaruan" ditetapkan dengan suatu pendaftaran yang pertama kali diajukan dan pada saat pendaftaran itu diajukan, tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan/publikasi sebelumnya";

- Bahwa produk Desain Industri Kotak Makanan Dengan Emblem dengan 4 (empat) lubang pada bagian atas dan 2 (dua) lubang setengah lingkaran pada bagian belakang, secara signifikan jelas berbeda dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya yaitu berbeda dengan gambar Kotak Makanan Model Flip n Flap milik Termohon Kasasi/dahulu Penggugat yang terdaftar di HAKI;
- Bahwa oleh karena Majelis Hakim **terkecoh** dengan apa yang telah disampaikan oleh Termohon Kasasi/dahulu Penggugat, dimana Termohon Kasasi/dahulu Penggugat seolah-olah telah menciptakan/mendesain kotak makanan dengan bentuk persegi empat, sebagaimana Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat kutip dari halaman 2 point 1 dan point 4 huruf a s/d f gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat;

Bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan produsen makanan yang dibuat dari material milk carton (PE coated board) yang salah satu hasil produksinya seperti kotak makanan didesain Penggugat untuk kepentingan komersial;

Bahwa desain kotak makanan Model Flip n Flap tersebut digunakan sebagai kemasan makanan dengan keistimewaan sebagai berikut :

- a. Menggunakan bahan baku milk carton (sejenis karton yang dilapisi dengan Polyethylene) khusus untuk makanan dengan standar Food Grade, sehingga tidak menimbulkan reaksi kimiawi atas makanan yang dibungkus, dan tidak membahayakan kesehatan manusia;
- b. Tidak akan terjadi kebocoran atau makanan yang dibungkus karena bentuknya dirancang secara khusus melalui teknik pengeleman panas (heat sealed) secara otomatis;
- c. Dapat memelihara dan mempertahankan temperatur atas makanan yang dibungkus dalam waktu tertentu;
- d. Dapat digunakan dalam microwave karena materialnya terbuat dari milk carton yang berkualitas;
- e. Dapat di scan melalui mesin x-ray sehingga dapat melihat secara langsung isi makanan yang terbungkus didalamnya;
- f. Dapat disusun bertingkat secara rapi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Termohon Kasasi/ dahulu Penggugat telah menitik-beratkan kepada aspek teknis, teknologi dan fungsional suatu produk yang dihasilkannya. Sementara titik berat pada Desain Industri bukan kepada proses pembuatannya tetapi kepada penampilan bentuk terluar dari suatu produk, atau penampakan yang terlihat secara kasat mata saja. Sementara aspek teknis, teknologi dan fungsional dilindungi oleh hukum paten;

Maka berdasarkan uraian diatas adalah layak dan beralasan hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang memeriksa dan memutus perkara a quo mengkoreksi dan membatalkan putusan Majelis Hakim Judex Facti yang telah salah dalam mendefinisikan "kebaruan (novelty)" dan tidak cermat dalam menilai fakta-fakta persidangan serta salah dalam menerapkan hukum;

### DALAM REKONPENSİ;

Bahwa didalam putusan perkara a quo halaman 32 paragraf ke-3 berbunyi :

"Menimbang, bahwa oleh karena apa yang dipermasalahkan oleh Penggugat Rekonsensi dalam gugatannya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konsensi dimana lubang pada kotak makanan dengan Emblem yang berbentuk setengah lingkaran yang letaknya pada bagian atas dan memiliki tempat meletakkan Emblem pada bagian atas kotak atas nama Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konsensi tidak cukup signifikan untuk menunjukkan adanya kebaruan (novelty) dalam Desain Industri tersebut maka dengan demikian gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi tidak terbukti dan oleh karena itu gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi tidak beralasan";

- Bahwa Kotak Makanan Dengan Emblem milik Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat terdaftar dengan Nomor Pendaftaran ID 0 010 374-D tanggal 29 Juni 2006 dengan ciri-ciri memiliki 4 (empat) lubang pada bagian atas serta 2 (dua) lubang pada bagian belakang, sehingga jumlah lubang seluruhnya berjumlah 6 (enam) buah serta tempat meletakkan Emblem pada bagian atas;
- Bahwa lubang-lubang dan Emblem sebagaimana dimaksud diatas merupakan kreasi desain milik Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat Rekonsensi yang memiliki nilai kebaruan secara Estetis dan dilindungi oleh Undang-Undang karena telah didaftar dengan Nomor Pendaftaran ID 0 010 374-D tertanggal 29 Juni 2006:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Desain Kotak Makanan Dengan Emblem milik Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat Rekonpensi sebagaimana dimaksud adalah persis sama seperti gambar yang ada pada dan merupakan satu kesatuan dengan sertifikat pendaftaran No ID 0 010 374-D tertanggal 29 Juni 2006;
- Bahwa hak eksklusif terhadap suatu Desain Industri diberikan oleh negara sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 31/2000 Tentang Desain Industri;
- Bahwa negara hanya memberikan perlindungan terhadap dan terbatas pada produk yang didaftarkan oleh pemilik Desain Industri;
- Bahwa Produk Desain Industri yang mendapat perlindungan adalah produk Desain Industri yang gambarnya terlampir dalam sertifikat pendaftaran yang dikeluarkan oleh Dirjen HAKI, dan produk Desain Industri tersebut tidak lagi mendapat perlindungan jika dikemudian hari si Pemegang Hak atas Desain Industri sedikit saja melakukan perubahan pada produk desain-nya dan tidak sama persis dengan contoh gambar yang didaftar Dirjen HAKI, maka produk yang memiliki perbedaan/perubahan tersebut tidak lagi menjadi objek yang dilindungi oleh Undang-Undang Desain Industri;
- Bahwa Termohon Kasasi/dahulu Tergugat Rekonpensi secara tanpa hak dan melawan hukum telah meniru dan menjiplak Desain Industri yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat Rekonpensi dengan membuat kotak makanan dengan menggunakan lubang pada bagian belakang disetiap produknya, sementara yang terdaftar tidak menggunakan lubang;
- Bahwa peniruan dan penjiplakan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Tergugat Rekonpensi terhadap hasil karya desain/Kreasi Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat Rekonpensi dapat menimbulkan ketidak-adilan bagi pencari keadilan dalam hal ini Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa tindakan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat Rekonpensi yang meniru desain milik Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat Rekonpensi akan membuat konsumen dan masyarakat luas menjadi tertipu tentang siapa yang pertama kali membuat Kotak Makanan Dengan Emblem dan memiliki 6 (enam) buah lubang;
- Bahwa jika peniruan dan penjiplakan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Tergugat Rekonpensi atas Desain Industri yang dimiliki Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat Rekonpensi terus dilakukan, maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)




hal tersebut adalah pelecehan terhadap hukum karena menisbikan dan/atau menegasikan keberadaan Undang-Undang Nomor 31/2000 tentang Desain Industri;

- Bahwa peniruan dan penjiplakan sebagaimana dimaksud diatas juga menghancurkan reputasi Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat Rekonpensi sebagai kreator pertama kali Kotak Makanan Dengan Emblem;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka adalah layak dan beralasan hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang memeriksa dan memutus perkara a quo mengkoreksi dan membatalkan putusan Majelis Hakim Judex Facti kemudian mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa diikut-sertakannya Turut Termohon Kasasi/dahulu Turut Tergugat (Depkumham cq. Dirjen Haki cq. Direktorat Desain Industri) dalam perkara ini adalah agar Turut Tergugat taat, tunduk dan/atau melaksanakan putusan perkara ini dengan mencatatkan pembatalan pendaftaran Desain Industri "Kotak Makanan Model Flip n Flap" milik Termohon Kasasi/dahulu Tergugat Rekonpensi dalam daftar umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam berita resmi Desain Industri apabila Permohonan Kasasi ini dikabulkan;


Lampiran ke-1

KOTAK MAKANAN PRODUK MICROWAVE SINGAPURA




**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampiran ke-2

KOTAK MAKANAN PRODUK MICROWAVE SINGAPURA



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa nilai kebaruan (novelty) dari desain Kotak Makanan Dengan Emblem (dari Tergugat) dengan memberi lubang dan emblem tidak menonjol sebab lebih terkesan penekanan pada fungsi sedangkan model Flip n Flap adalah desain atau kreasi tentang bentuk dan konfigurasi baru kotak makanan yang didesain oleh Siman Tanoto dan dihibahkan PT. Converpak Indonesia.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagipula ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **HERDIAN HENDRAWIDJAJA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **HERDIAN HENDRAWIDJAJA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011 oleh Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH., MA. dan Soltoni Mohdally, SH., MH. Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Handri Anik Effendi, SH., Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota  
ttd./Prof. Dr. Valerine J.L.  
Kriekhoff, SH., MA.  
ttd./Soltoni Mohdally, SH., MH.

Ketua  
ttd./Prof. Dr. Paulus Effendie  
Lotulung, SH.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti  
ttd./Handri Anik Effendi, SH.

Biaya-biaya perkara :

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi .....	Rp. 4.989.000,- +
Jumlah .....	Rp. 5.000.000,-

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, SH., MH.**  
**NIP. : 040 049 629**